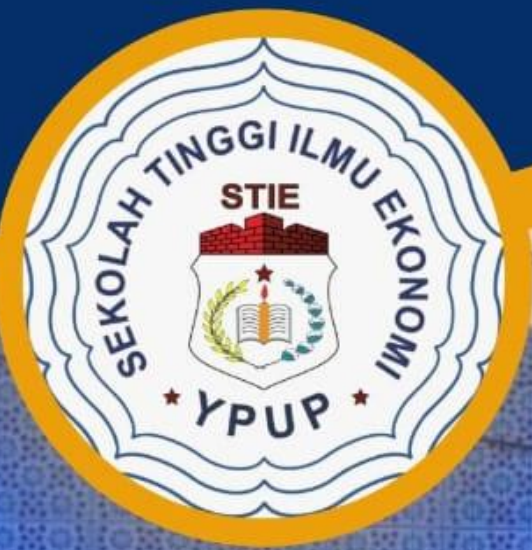


PEDOMAN

Keamanan, Keselamatan, dan
Kesehatan (K3)



2023



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Jl. Andi Tonro No.17 Telp. (0411) 854974-871890 FAX (0411) 830520 Makassar 90223

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE-YPUP)

Nomor: 13/It/III-A/50/03/2023

Tentang

PEDOMAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar perlu menciptakan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar.
2. Bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, kesehatan kampus sebagaimana tersebut pada butir (1), diperlukan pedoman yang menjadi acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus rujukan rintisan, pelaksanaan dan evaluasi ketertiban, keamanan, keselamatan dan kesehatan kampus.
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) dan (2) tersebut, perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pedoman keamanan, keselamatan, dan kesehatan sekolah tinggi ilmu ekonomi YPUP Makassar.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Jl. Andi Tonro No.17 Telp. (0411) 854974-871890 FAX (0411) 830520 Makassar 90223

Menetapkan:

PEDOMAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN SEKOLAH
TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR.

Pertama:

Memberlakukan tentang pedoman keamanan, keselamatan, dan kesehatan sekolah tinggi ilmu ekonomi YPUP makassar sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua:

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga:

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada tanggal: 13 Maret 2023

Ketua,

Dr. Ibrahim H Ahmad, SE, M.Si, AK, CA
NIDN. 0904018804

Tembusan:

1. Pengurus YPUP
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	4
BAB 1. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan Pedoman.....	6
C. Manfaat Pedoman	6
BAB 2. KEBIJAKAN K3 KAMPUS	7
A. Pengertian Kebijakan K3	7
B. Landasan Hukum.....	7
C. Visi dan Misi Kebijakan K3.....	7
D. Ruang Lingkup Kebijakan K3.....	8
E. Komitmen Pihak Manajemen	8
F. Prinsip-Prinsip Implementasi K3	8
G. Evaluasi dan Monitoring Kebijakan.....	8
H. Sanksi.....	9
BAB 3. KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN	10
A. Pengertian Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan	10
B. Aspek Keamanan.....	10
C. Aspek Keselamatan.....	10
D. Aspek Kesehatan.....	11
E. Prosedur dan tanggungjawab	11
F. Edukasi dan Sosialisasi K3	11
G. Sistem Pelaporan dan Investigasi Insiden	12
H. Evaluasi dan Peningkatan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan	12
I. Penanganan Keadaan Darurat.....	12
BAB 4. KELENGKAPAN PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN SERTA PENANGGULANGAN DARURAT	13
A. Pengertian Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Darurat	13
B. Prinsip Pencegahan	13

C. Kelengkapan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran	13
D. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	14
E. Tim Tanggap Darurat Kampus	14
F. Prosedur Penanganan Keadaan Darurat	14
G. Pelatihan dan Simulasi	15
BAB 5. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA (B3).....	16
A. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.....	16
B. Jenis-Jenis Sampah dan Limbah Kampus	16
C. Prinsip Pengelolaan Limbah di Kampus	17
D. Prosedur Pengelolaan Limbah B3	17
E. Pelatihan dan Edukasi	18
F. Kepatuhan Terhadap Regulasi.....	18
G. Tindakan Darurat.....	18
BAB 6. PENYEDIAAN FASILITAS KERJA SEHAT DAN SISTEM TIK	
YANG ANDAL	19
A. Fasilitas Kerja Sehat	19
B. Penerimaan Sistem TIK yang Andal	19
C. Tujuan Penyediaan Fasilitas dan Sistem TIK	20
D. Tanggungjawab Implementasi.....	21
BAB 7. PENGAMANAN FASILITAS KAMPUS.....	22
A. Pengamanan Fasilitas Kampus	22
B. Pengamanan Fisik	23
C. Pengamanan Operasional	24
BAB 8. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS	25
A. Perlindungan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kampus	25
BAB 9. PENUTUP	28

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berkomitmen penuh untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh sivitas, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tamu, pengunjung, dan para pemangku kepentingan lainnya dari potensi bahaya dan risiko yang akan ditimbulkan dari kegiatan kerja; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memandang perlu untuk menyusun Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) yang bisa dijadikan acuan dalam penerapannya.

Pedoman ini dapat digunakan untuk mengantisipasi berbagai macam resiko, baik itu hal kecil maupun besar, yang berakibat terhadap kerugian materil dan korban manusia sehingga dapat meminimalkan kecelakaan dalam melakukan pekerjaan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. Dengan demikian upaya pencapaian target kinerja dapat dilakukan lebih optimal melalui system kerja yang efektif, terjamin keamanan, dan keselamatannya.

Makassar, Maret 2023

Ketua

Dr. Ibrahim H. Ahmad, S.E., M.Si.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan (K3) di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar berperan penting dalam menjamin keberlangsungan proses pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Kampus merupakan pusat aktivitas akademik, administratif, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan organisasi yang melibatkan berbagai pihak, antara lain pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tamu eksternal. Seluruh aktivitas tersebut memiliki potensi risiko yang dapat menimbulkan kecelakaan, gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas, hingga bencana yang dapat mengganggu proses akademik.

Risiko di lingkungan kampus tidak hanya terbatas pada bahaya fisik seperti kecelakaan akibat penggunaan peralatan kerja, instalasi listrik, dan kebakaran, tetapi juga meliputi risiko non-fisik seperti tekanan psikologis, stres akademik, kelelahan kerja, serta potensi kekerasan atau ketidakamanan. Selain itu, perkembangan teknologi, perubahan metode pembelajaran, serta adanya kegiatan akademik berbasis digital membawa tantangan baru dalam penerapan K3, termasuk pengelolaan kesehatan mental dan ergonomi kerja.

Penerapan K3 merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan visi dan misi kampus serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional yang mengatur keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan. Dengan adanya pedoman ini, seluruh sivitas akademika diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip K3 dalam setiap kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus, untuk memastikan terciptanya budaya kerja dan belajar yang aman, sehat, dan berorientasi pada pencegahan risiko.

B. Tujuan Pedoman

Pedoman K3 ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan bebas dari potensi risiko kecelakaan maupun gangguan kesehatan. Dengan penerapan pedoman ini, seluruh kegiatan akademik dan non-akademik diharapkan dapat berlangsung secara tertib, terkoordinasi, serta mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga kampus. Selain itu, penerapan K3 juga menjadi wujud tanggung jawab institusi terhadap perlindungan sivitas akademika, pemenuhan regulasi nasional, serta penciptaan budaya kerja yang berorientasi pada pencegahan dan pengendalian risiko.

C. Manfaat Pedoman

Manfaat penerapan pedoman K3 antara lain:

1. Menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan nyaman.
2. Meminimalkan potensi kecelakaan dan risiko kesehatan.
3. Menumbuhkan budaya sadar K3 pada seluruh civitas akademika.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat atau bencana.
5. Memastikan kepatuhan kampus terhadap peraturan perundang-undangan K3.
6. Mendukung efektivitas dan kelancaran proses pembelajaran serta kegiatan kampus lainnya.

BAB 2

KEBIJAKAN K3 KAMPUS

A. Pengertian Kebijakan K3

Kebijakan K3 adalah komitmen tertulis yang ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi untuk menjamin pelaksanaan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan di lingkungan kampus. Kebijakan ini merupakan landasan operasional yang mengatur bagaimana seluruh kegiatan akademik, administratif, dan operasional kampus harus berjalan sesuai prinsip K3 guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif.

B. Landasan Hukum

Kebijakan K3 disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait K3.
5. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Peraturan internal STIE Makassar.

C. Visi dan Misi Kebijakan K3

Visi: Terwujudnya lingkungan kampus yang aman, sehat, tanggap bencana, dan bebas dari risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja.

Misi:

1. Mengimplementasikan sistem K3 secara terpadu dalam seluruh aktivitas kampus.
2. Meningkatkan kesadaran K3 melalui edukasi, pelatihan, dan sosialisasi.
3. Menerapkan standar dan prosedur K3 berbasis risiko.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan civitas akademika.

5. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Peraturan internal STIE Makassar.

D. Ruang Lingkup Kebijakan K3

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh aktivitas kampus, termasuk kegiatan akademik, laboratorium, administrasi, operasional fasilitas, kegiatan mahasiswa, serta penggunaan fasilitas umum dan TIK.

E. Komitmen Pihak Manajemen

Manajemen kampus berkomitmen untuk:

1. Menyediakan anggaran dan sumber daya penerapan K3.
2. Melaksanakan audit dan evaluasi berkala.
3. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi terkait K3.
4. Menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat.

F. Prinsip-Prinsip Implementasi K3

1. Pencegahan lebih baik daripada penanggulangan.
2. Kepatuhan pada peraturan dan standar nasional serta internasional.
3. Tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika.
4. Perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

G. Evaluasi dan Monitoring Kebijakan

Evaluasi kebijakan K3 dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas penerapan program. Monitoring meliputi:

Penilaian risiko (risk assessment).

1. Audit internal K3.
2. Analisis insiden dan tindakan korektif.

H. Sanksi

Pelanggaran terhadap kebijakan K3 dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, hingga pembatasan hak akses fasilitas kampus atau tindakan disiplin lainnya sesuai peraturan institusi.



BAB 3

KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN

A. Pengertian Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan

Keamanan, keselamatan, dan kesehatan (K3) di lingkungan kampus merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk melindungi seluruh civitas akademika, tamu, serta aset kampus dari potensi bahaya, insiden, penyakit akibat kerja, dan gangguan keamanan. Penerapan K3 berfungsi untuk menciptakan kondisi kampus yang aman, nyaman, sehat, dan kondusif sehingga kegiatan pembelajaran, penelitian, dan administrasi dapat berjalan optimal tanpa hambatan.

B. Aspek Keamanan

Keamanan kampus mencakup perlindungan fisik dan nonfisik terhadap orang, barang, serta data, meliputi:

1. Pengawasan area kampus melalui satuan pengamanan (SATPAM) yang berkompeten.
2. Sistem kontrol akses pada area tertentu seperti ruang server, laboratorium, dan arsip.
3. CCTV dan sistem deteksi dini potensi gangguan keamanan.
4. Penanganan konflik dan tindak kriminalitas secara cepat dan tepat.
5. Koordinasi dengan aparat keamanan eksternal (kepolisian) jika diperlukan.

C. Aspek Keselamatan

Keselamatan kampus adalah tindakan pencegahan terhadap kecelakaan, cedera, atau kerusakan aset. Aspek ini meliputi:

1. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko di seluruh area kampus.
2. Penyediaan jalur evakuasi dan titik aman (assembly point).
3. Penempatan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), alarm kebakaran, dan hydrant.
4. Pemasangan rambu keselamatan dan petunjuk evakuasi.

5. Pengawasan terhadap instalasi listrik, gas, dan peralatan laboratorium.
6. Prosedur keselamatan kerja untuk kegiatan akademik dan operasional.

D. Aspek Kesehatan

Kesehatan kampus mencakup perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental civitas akademika, meliputi:

1. Penyediaan ruang kesehatan atau klinik kampus.
2. Pemeriksaan kesehatan berkala untuk staf dan dosen.
3. Penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih dan memadai.
4. Pengendalian kualitas udara, pencahayaan, dan ventilasi.
5. Edukasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat.
6. Penanganan penyakit menular dan pencegahan penyebarannya

E. Prosedur dan Tanggung Jawab

1. Pimpinan Perguruan Tinggi: menetapkan kebijakan dan mengawasi implementasi program K3.
2. Koordinator K3 Kampus: menyusun rencana, melaksanakan monitoring, dan koordinasi kegiatan K3.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan: memastikan penerapan K3 di ruang kelas dan area kerja.
4. Mahasiswa: wajib mematuhi peraturan K3 dan melaporkan potensi bahaya.
5. Unit Keamanan: menjaga keamanan area kampus secara operasional.

F. Edukasi dan Sosialisasi K3

Program edukasi dan sosialisasi meliputi:

1. Pelatihan wajib K3 bagi pegawai dan mahasiswa baru.
2. Simulasi evakuasi darurat secara rutin (minimal sekali setiap tahun).
3. Sosialisasi prosedur penanganan kebakaran, bencana, dan ancaman lainnya.
4. Penerapan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di lingkungan kerja.

G. Sistem Pelaporan dan Investigasi Insiden

1. Setiap insiden (kecelakaan, hampir celaka, gangguan keamanan) wajib dilaporkan ke Unit K3.
2. Investigasi dilakukan untuk menemukan akar penyebab dan menetapkan tindakan pencegahan.
3. Laporan insiden dicatat secara sistematis dan dilaporkan kepada pimpinan.
4. Kerahasiaan pelapor dijamin sesuai kebijakan whistleblower.

H. Evaluasi dan Peningkatan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan

1. Audit internal dan evaluasi berkala.
2. Evaluasi kinerja program K3 setiap tahun.
3. Rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan audit atau insiden.
4. Pengembangan sistem berbasis teknologi (smart campus dan deteksi dini).

I. Penanganan Keadaan Darurat

1. Penetapan Tim Tanggap Darurat Kampus.
2. Prosedur penanganan kebakaran, gempa bumi, banjir, dan situasi ekstrem lainnya.
3. Ketersediaan alat P3K, tandu, dan jalur evakuasi.
4. Koordinasi dengan lembaga eksternal seperti BPBD, PMI, dan rumah sakit terdekat.

BAB 4

KELENGKAPAN PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN SERTA PENANGGULANGAN DARURAT

A. Pengertian Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Darurat

Sistem pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat merupakan rangkaian tindakan yang disusun secara sistematis untuk mengantisipasi, mengurangi, dan menanggulangi dampak dari kejadian yang berpotensi mengancam keselamatan manusia, kerusakan fasilitas, serta terganggunya proses akademik di lingkungan kampus. Penanggulangan kondisi darurat mencakup penanganan kebakaran, gempa bumi, banjir, longsor, cuaca ekstrem, serta ancaman lainnya.

B. Prinsip Pencegahan

Pencegahan dilakukan untuk mengurangi potensi risiko dan dampak kondisi darurat melalui:

1. Identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko secara berkala.
2. Penyediaan sarana proteksi aktif dan pasif terhadap kebakaran dan bencana.
3. Penerapan standar keselamatan nasional dan internasional.
4. Edukasi dan pelatihan sistematis bagi civitas akademika.
5. Perawatan dan inspeksi rutin terhadap sarana dan prasarana penyelamatan.

C. Kelengkapan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

Untuk memastikan kesiapsiagaan terhadap kebakaran, kampus wajib menyediakan:

1. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) pada titik strategis dengan jenis sesuai klasifikasi kebakaran.
2. Hydrant dan alarm kebakaran yang berfungsi baik.
3. Detektor asap dan sistem sprinkler otomatis pada ruangan yang berisiko tinggi.
4. Pemasangan rambu evakuasi dan jalur keluar darurat yang jelas dan mudah diakses.

D. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

Penanggulangan bencana dilakukan dengan memperhatikan standar mitigasi risiko, meliputi:

1. Penetapan Titik Kumpul (Assembly Point) di luar bangunan kampus.
2. Penyediaan peta jalur evakuasi dan panduan tanggap bencana.
3. Simulasi evakuasi bencana minimal sekali dalam setahun.
4. Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PMI, dan instansi kesehatan untuk bantuan darurat.
5. Penyediaan rompi evakuasi, senter, peluit, dan perlengkapan rescue lainnya.

E. Tim Tanggap Darurat Kampus

Tim Tanggap Darurat dibentuk untuk melakukan tindakan cepat ketika terjadi insiden, terdiri dari:

1. Koordinator Tanggap Darurat (dibawahi oleh pimpinan kampus).
2. Regu Pemadam Intern untuk pemadaman awal.
3. Regu Evakuasi untuk pengaturan evakuasi penghuni.
4. Regu Kesehatan dan P3K untuk pertolongan pertama.
5. Regu Komunikasi dan Dokumentasi untuk pelaporan insiden.

F. Prosedur Penanganan Keadaan Darurat

Dalam situasi darurat, langkah penanganan dilakukan sebagai berikut:

1. Deteksi dini dan aktivasi alarm darurat.
2. Informasi peringatan kepada seluruh penghuni bangunan.
3. Pemadaman awal jika memungkinkan dengan APAR.
4. Evakuasi menuju titik aman melalui jalur evakuasi.
5. Pencatatan dan pelaporan kejadian ke koordinator K3 dan pimpinan kampus.
6. Koordinasi dengan layanan eksternal jika situasi tidak dapat dikendalikan.

G. Pelatihan dan Simulasi

1. Seluruh civitas akademika wajib mengikuti pelatihan penanganan kebakaran serta simulasi evakuasi.
2. Pelatihan diberikan secara berkala dan difasilitasi oleh lembaga berlisensi.
3. Simulasi dilakukan dengan skenario realistis dan evaluasi pascakejadian untuk perbaikan.



BAB 5

PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA (B3)

A. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan bagian penting dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kampus STIE Makassar. Tujuan utama pengelolaan ini adalah untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan civitas akademika dan lingkungan sekitar kampus. Dengan pengelolaan yang tepat, risiko pencemaran tanah, udara, dan air serta potensi kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

B. Jenis-Jenis Sampah dan Limbah di Kampus

Secara umum, jenis sampah dan limbah yang terdapat di lingkungan kampus terbagi menjadi:

1. Sampah Non-B3

- a. Sampah organik (sisa makanan, daun, dll.)
- b. Sampah anorganik (plastik, kertas, botol, dll.)
- c. Sampah elektronik ringan (kabel rusak, baterai kecil).

2. Limbah B3

Meski kampus tidak termasuk fasilitas laboratorium kimia atau medis, terdapat beberapa potensi limbah B3, antara lain:

- a. Toner dan tinta printer/fotocopier.
- b. Baterai dan alat elektronik rusak.
- c. Lampu neon/LED yang mengandung merkuri.

C. Prinsip Pengelolaan Limbah di Kampus

Pengelolaan sampah dan limbah dilakukan berdasarkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan prinsip keamanan lingkungan. Untuk limbah B3, ditambahkan prinsip penyimpanan khusus dan pelaporan kepada pihak berwenang.

- a. Reduce (Mengurangi): Meminimalkan pemakaian bahan yang berpotensi menjadi limbah.
- b. Reuse (Menggunakan kembali): Menggunakan ulang alat seperti toner refil atau perangkat kantor.
- c. Recycle (Daur ulang): Mengelola sampah kertas dan plastik melalui kerja sama dengan pihak pengelola daur ulang.
- d. Segregasi (Pemilahan): Memisahkan limbah B3 dari sampah biasa.
- e. Penyimpanan Sementara: Menyimpan limbah B3 pada tempat aman, tertutup, berlabel “BAHAN BERBAHAYA”.
- f. Pengangkutan Terkendali: Limbah B3 hanya boleh diangkut oleh pihak berizin.

D. Prosedur Pengelolaan Limbah B3

1. Identifikasi dan Pemilahan
 - a. Petugas kebersihan dan staf administrasi wajib mengenali jenis limbah B3.
 - b. Limbah dipisahkan sejak awal dari sampah biasa menggunakan tempat khusus berlabel.
2. Penyimpanan dan Keamanan
 - a. Limbah B3 disimpan di ruangan khusus yang jauh dari area umum.
 - b. Tempat penyimpanan harus memiliki ventilasi, kedap air, dan mudah dijangkau dalam keadaan darurat.
 - c. Dilakukan pencatatan jenis limbah, jumlah, dan tanggal penyimpanan.
3. Pengangkutan dan Pengolahan
 - a. Kerja sama dilakukan dengan instansi berizin seperti dinas lingkungan hidup atau perusahaan pengelola limbah B3.
 - b. Pengangkutan harus disertai dokumen manifest limbah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pelaporan

- a. Pihak kampus wajib melaporkan pengelolaan limbah berbahaya secara berkala kepada instansi lingkungan terkait.
- b. Dokumen pelaporan harus mencakup jumlah limbah, cara penyimpanan, dan proses pembuangan.

E. Pelatihan dan Edukasi

1. Kampus harus memberikan sosialisasi berkala mengenai pengelolaan limbah B3 kepada dosen, mahasiswa, dan staf.
2. Diselenggarakan pelatihan teknis bagi petugas kebersihan dan admin terkait prosedur aman pengelolaan limbah.
3. Dipasang poster dan tanda peringatan terkait pemilahan sampah serta bahaya limbah B3.

F. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Pengelolaan limbah B3 harus mengikuti aturan pemerintah, antara lain:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.
4. PERMENKES tentang penggunaan bahan kimia dan desinfektan.

G. Tindakan Darurat

Jika terjadi tumpahan atau paparan limbah B3:

1. Lakukan *evakuasi sementara* dari lokasi kejadian.
2. Gunakan *APD (Alat Pelindung Diri)* sesuai standar.
3. Laporkan kepada Unit K3 kampus.
4. Koordinasi dengan petugas lingkungan atau instansi terkait.

BAB 6

PENYEDIAAN FASILITAS KERJA SEHAT DAN SISTEM TIK YANG ANDAL

A. Fasilitas Kerja Sehat

Penyediaan fasilitas kerja yang sehat merupakan bagian penting dalam penerapan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan (K3) di lingkungan kampus STIE Makassar. Lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan kenyamanan, efisiensi, serta kesehatan fisik dan mental sivitas akademika. Selain itu, penerapan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses akademik, administratif, serta sistem pelaporan dan pengelolaan K3 secara efektif. Fasilitas kerja sehat bertujuan menciptakan ruang kerja yang mendukung produktivitas sekaligus menjaga kesehatan pengguna. Lingkup penyediaannya meliputi:

1. Ventilasi dan pencahayaan yang memadai, baik alami maupun buatan, untuk menjaga kualitas udara dan mengurangi risiko gangguan penglihatan.
2. Kebersihan dan sanitasi lingkungan, termasuk tersedianya fasilitas kebersihan yang rutin dijaga seperti tempat sampah tertutup, toilet higienis, dan fasilitas cuci tangan.
3. Area kerja bebas gangguan fisik dan bahaya potensial, seperti kabel listrik yang tertata rapi, akses yang bebas dari hambatan, serta tersedianya jalur evakuasi yang jelas.
4. Fasilitas kesehatan dasar, seperti ruang UKS atau ruang pertolongan pertama, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dan akses terhadap layanan kesehatan apabila terjadi keadaan darurat.
5. Ketersediaan air minum yang layak konsumsi dan tempat istirahat bagi pegawai kampus.
6. Fasilitas kerja ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan energi hemat dan sistem pengelolaan limbah internal.

B. Penerapan Sistem TIK yang Andal

Sistem TIK berperan penting dalam mendukung keamanan data, komunikasi, pemantauan, serta pengelolaan K3 di kampus. Sistem TIK yang andal mencakup:

1. Infrastruktur jaringan internet dan perangkat teknologi yang stabil dan aman, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, administrasi, dan pemantauan K3.
2. Sistem keamanan data digital, termasuk perlindungan terhadap kebocoran data, serangan siber, serta mekanisme pencadangan (backup) berkala.
3. Pemanfaatan aplikasi pendukung K3, seperti sistem pelaporan insiden, monitoring lingkungan kerja, dan sistem informasi manajemen kampus.
4. Pemasangan perangkat keamanan digital, termasuk CCTV di area strategis, sistem kontrol akses, dan alarm kebakaran berbasis digital.
5. Pemeliharaan dan pembaruan rutin perangkat TIK, untuk mencegah gangguan operasional maupun risiko keamanan.
6. Pengelolaan listrik dan jaringan secara aman, termasuk penggunaan grounding, kelengkapan alat pemadam api ringan (APAR) khusus untuk kebakaran akibat listrik (APAR jenis CO₂), dan instalasi kabel sesuai standar keselamatan.
7. Pelatihan penggunaan TIK secara aman, terutama untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar memahami etika dan prosedur penggunaan teknologi yang aman dan sesuai.

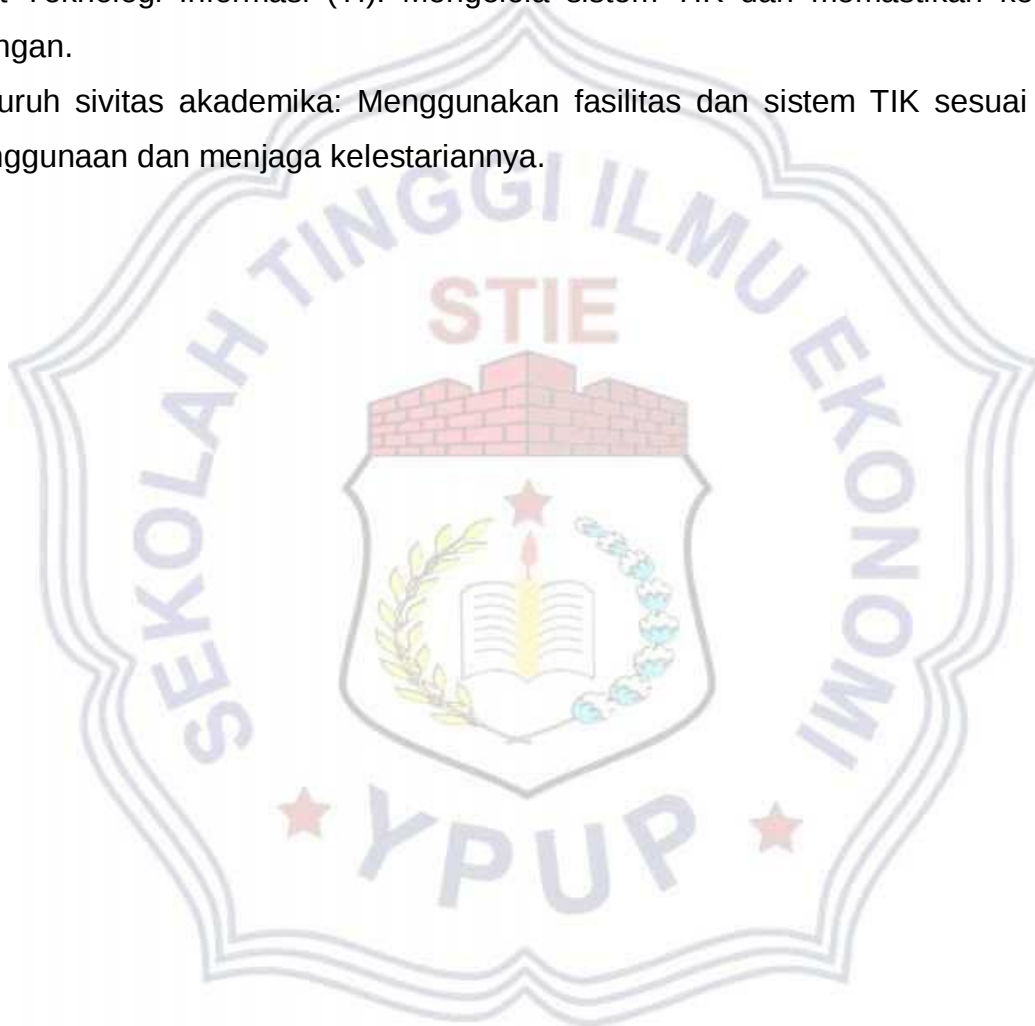
C. Tujuan Penyediaan Fasilitas dan Sistem TIK

Upaya ini dilakukan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Mendukung terciptanya lingkungan kerja dan belajar yang sehat, aman, dan produktif.
2. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja, stres, maupun kelelahan berlebih.
3. Menjamin kelancaran proses akademik dan administrasi tanpa hambatan teknis.
4. Meningkatkan kecepatan, akurasi, dan keamanan dalam pengelolaan data kampus.
5. Memastikan kesiapan kampus menghadapi situasi darurat, gangguan operasional, dan risiko digital.

D. Tanggung Jawab Implementasi

1. Pimpinan institusi: Menetapkan kebijakan dan mendukung penyediaan fasilitas dan sistem secara berkala.
2. sarana dan prasarana: Melakukan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas kerja sehat.
3. Unit Teknologi Informasi (TI): Mengelola sistem TIK dan memastikan keamanan jaringan.
4. Seluruh sivitas akademika: Menggunakan fasilitas dan sistem TIK sesuai standar penggunaan dan menjaga kelestariannya.



BAB 7

PENGAMANAN FASILITAS KAMPUS

A. Pengamanan Fasilitas Kampus

Pengamanan fasilitas kampus merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3). Tujuan utama dari pengamanan fasilitas adalah untuk menjamin bahwa seluruh sarana dan prasarana yang digunakan oleh civitas akademika berada dalam kondisi aman, layak pakai, serta bebas dari potensi bahaya yang dapat mengganggu proses pendidikan, penelitian, maupun aktivitas administrasi. Pengamanan fasilitas harus dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berkala agar risiko kecelakaan, kehilangan, kerusakan, maupun tindakan kejahatan dapat diminimalisir.

Pengelolaan keamanan fasilitas kampus meliputi perlindungan terhadap gedung, ruang belajar, laboratorium, ruang dosen dan administrasi, ruang arsip, fasilitas parkir, area publik, serta instalasi listrik, air, dan sistem jaringan teknologi informasi. Setiap fasilitas harus dipastikan memenuhi standar keamanan fisik maupun keamanan operasional. Pemasangan sistem pengamanan seperti kamera CCTV, alat pendeteksi kebakaran, alarm, dan penerangan yang memadai di area strategis sangat penting untuk mencegah insiden dan mendukung tindakan respons cepat apabila terjadi keadaan darurat.

Selain itu, kampus harus memiliki mekanisme akses yang terkontrol, terutama untuk ruang-ruang vital. Penggunaan kunci ganda, sistem identifikasi, serta pembatasan akses bagi orang yang tidak berkepentingan dapat meningkatkan keamanan. Tempat parkir kendaraan harus dipantau secara rutin dan diatur agar tidak menghalangi jalur evakuasi. Instalasi listrik dan peralatan elektronik harus diperiksa secara berkala oleh tenaga ahli guna menghindari risiko korsleting, kebakaran, atau kerusakan fasilitas. Semua instalasi harus dilengkapi dengan sistem perlindungan dan tanda peringatan yang jelas.

Fasilitas kampus juga perlu dilengkapi dengan jalur evakuasi, pintu darurat, dan alat pemadam kebakaran (APAR) yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau. Penandaan arah evakuasi, zona aman, dan titik kumpul harus terlihat jelas serta diberikan pelatihan kepada seluruh civitas akademika mengenai cara penggunaan fasilitas keamanan saat kondisi darurat. Setiap kegiatan di kampus, baik berskala kecil maupun besar, harus mempertimbangkan penggunaan fasilitas dengan prinsip keamanan dan keselamatan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengamanan fasilitas kampus, penting untuk melibatkan satuan pengamanan (Satpam) yang telah diberikan pelatihan terkait K3 dan penanganan risiko. Mereka bertanggung jawab melakukan patroli rutin, pengawasan area kampus, pemeriksaan fasilitas, pencatatan keadaan dan temuan, serta memberikan penanganan awal jika terjadi insiden. Koordinasi antara satpam, pengelola gedung, dan unit K3 kampus harus berjalan dengan baik untuk memastikan tindak lanjut setiap potensi risiko.

Evaluasi pengamanan fasilitas dilakukan secara berkala melalui audit sarana dan prasarana, pemeriksaan kelayakan bangunan, serta penilaian terhadap prosedur keamanan yang telah diterapkan. Jika ditemukan kelemahan atau potensi bahaya, segera dilakukan tindakan perbaikan. Selain itu, kampus perlu memiliki rencana pengembangan fasilitas yang mempertimbangkan aspek K3 sejak tahap desain dan pembangunan. Dengan adanya pengamanan fasilitas kampus yang baik dan terstruktur, lingkungan kampus STIE YPUP Makassar dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh sivitas akademika, sekaligus mendukung terciptanya budaya K3 yang berkelanjutan.

B. Pengamanan Fisik

1. Memasang CCTV di titik strategis (pintu masuk, lorong utama, parkir, ruang publik).
2. Penyediaan penerangan yang memadai di area luar dan jalur evakuasi.
3. Penggunaan kunci pengaman standar untuk ruang vital (ruang server, arsip, akademik).
4. Penempatan petugas keamanan (Satpam) selama 24 jam.

5. Pemasangan pagar keliling dan pos pengamanan.

C. Pengamanan Operasional

1. Sistem pencatatan keluar–masuk tamu dan barang.
2. Akses ruang laboratorium dan administrasi menggunakan izin khusus.
3. Pemeriksaan berkala instalasi listrik, jaringan internet, dan peralatan elektronik.
4. Penyimpanan dokumen penting di ruang tahan api atau lemari besi.
5. Monitoring parkir dan jalur kendaraan untuk mencegah hambatan jalur evakuasi.



BAB 8

PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Perlindungan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kampus

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian integral dalam penerapan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kampus. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta prinsip *inclusive campus* yang menjamin kesetaraan akses, keselamatan, dan kenyamanan bagi seluruh sivitas akademika tanpa diskriminasi.

1. Prinsip Dasar Perlindungan

- a. Kesetaraan akses dan perlakuan, termasuk hak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, mudah dijangkau, dan bebas hambatan.
- b. Non-diskriminatif, artinya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik.
- c. Fasilitasi adaptif, disesuaikan dengan kondisi fisik, sensorik, mental, atau intelektual penyandang disabilitas.
- d. Pendekatan berbasis pemenuhan kebutuhan khusus, bukan rasa kasihan.

2. Aspek Keamanan

- a. Menyediakan jalur evakuasi khusus atau mudah diakses, dilengkapi petunjuk visual dan audio.
- b. Menandai daerah rawan (tangga, pintu darurat, area parkir, dll.) dengan simbol ramah disabilitas.
- c. Petugas keamanan dan K3 dibekali pelatihan penanganan darurat khusus untuk penyandang disabilitas.

3. Aspek Keselamatan

- a. Penyediaan fasilitas umum yang aman dan ramah disabilitas (jalur landai *ramp*, pegangan tangan, lift dengan huruf braille atau audio).
- b. Sosialisasi dan simulasi evakuasi rutin dengan melibatkan penyandang disabilitas.

- c. Pemasangan alarm darurat dengan sistem kombinasi cahaya berkedip dan suara.

4. Aspek Kesehatan

- a. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan prioritas penanganan kesehatannya dalam keadaan darurat.
- b. Penyediaan kotak P3K dengan panduan visual dan teks sederhana.
- c. Fasilitas layanan kesehatan kampus harus siap menangani mahasiswa dan pegawai disabilitas sesuai kebutuhan medis dasar.

5. Perlindungan Psikologis dan Sosial

- a. Menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, bebas perundungan dan diskriminasi.
- b. Penyediaan layanan konseling khusus untuk penyandang disabilitas.
- c. Edukasi sivitas akademika mengenai interaksi yang tepat dan humanis.

6. Tanggungjawab Instansi Perguruan Tinggi

- a. Menyusun kebijakan perlindungan disabilitas dalam prosedur K3 kampus.
- b. Melakukan audit keamanan dan aksesibilitas secara berkala.
- c. Melibatkan penyandang disabilitas atau perwakilan dalam penyusunan kebijakan K3.

7. Pelatihan dan Kesadaran K3 Inklusif

- a. Seluruh civitas akademika wajib mengikuti pelatihan dasar K3 dengan materi tambahan tentang penanganan penyandang disabilitas.
- b. Petugas keamanan, tenaga kesehatan, dan staf sarana prasarana diberikan pelatihan khusus.
- c. Pemasangan media edukasi (poster, papan informasi, modul digital) ramah disabilitas.

8. Landasan Hukum

Penerapan perlindungan penyandang disabilitas dalam sistem K3 kampus didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Lingkungan.

- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3.
- d. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011.



BAB 9

PENUTUP

Pedoman Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan (K3) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar disusun sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan produktif. Penerapan K3 bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi, tetapi juga memerlukan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak terkait lainnya.

Dengan terlaksananya pedoman ini secara konsisten, diharapkan potensi risiko dapat diminimalkan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah, serta tercipta budaya sadar K3 yang berkelanjutan. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat disempurnakan sesuai perkembangan kebutuhan, peraturan perundang-undangan, serta kondisi nyata di lapangan.

Akhirnya, mari bersama-sama menjadikan penerapan K3 sebagai bagian dari budaya kerja dan belajar di STIE YPUP Makassar demi terwujudnya kampus yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi.